



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109/Pid.B/2015/PN. LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **ARDIN MAHMUD Alias KA ANA;**
TempatLahir : Dulamayo;
Umur / Tanggalahir : 57 tahun /17 September 1979;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Desa Dulamayo Barat Kecamatan Talaga
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD kelas II (tidak tamat);

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **HASAN NINI Alias PA SISA SANI;**
TempatLahir : Owata Bonebolango;
Umur / Tanggalahir : 55 tahun /10 Juli 1960;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Desa Owata Kecamatan Bolango Ulu Kabupaten
Bonebolango;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD Kelas I (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa **ARDIN MAHMUD Alias KA ANA:**

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;

Terdakwa HASAN NINI Alias PA SISA SANI:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 109/Pen.Pid/2015/Pn.Lbo, tanggal 19 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2015/Pn.Lbo, tanggal 19 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIN MAHMUD alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI alias PA SISA SANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303 KUH Pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARDIN MAHMUD alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI alias PA SISA SANI, dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor ayam jantan warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe supra x No.Pol DM-4319-E warna hijau hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II HASAN NINI alias PA SISA SANI;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa I ARDIN MAHMUD alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI alias PA SISA SANI pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Limboto, *tanpa hak turut serta di dalam setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lalu, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain sebagai usaha, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo tepatnya di kebun milik warga sering dijadikan arena sabung ayam, maka anggota tim dari Kepolisian Resor Gorontalo yang beranggotakan 6 (enam) orang segera mendatangi lokasi tempat sabung ayam tersebut, tepat pada pukul 15.30 wita anggota tim kepolisian sudah berada di lokasi untuk melakukan pengintaian dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa di lokasi tersebut memang sedang berlangsung permainan sabung ayam maka anggota tim segera melakukan penggerebekan dan penangkapan tetapi sesaat akan melakukan penggerebekan, keberadaan anggota tim sudah diketahui yang akibatnya orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam tersebut mulai berhamburan untuk melarikan diri, dari hasil penggerebekan tersebut anggota tim berhasil mengamankan 2 orang Terdakwa yaitu Terdakwa I ARDIN MAHMUD Alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI Alias PA SISA SANI yang selama dilakukan pengintaian oleh anggota tim didapati bahwa Terdakwa I ARDIN MAHMUD Alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI Alias PA SISA SANI sebelum permainan sabung ayam berlangsung Terdakwa I dan Terdakwa II terlihat memberikan sejumlah uang kepada seseorang dengan maksud untuk memasang uang taruhan tersebut untuk ayam yang dijagokannya, bahwa adapun cara bermain sabung ayam tersebut mulai-mulai penyelenggara sebelumnya menyiapkan arena untuk tempat bermain sabung ayam kemudian penyelenggara menyiapkan ayam yang akan diadu di dalam arena dengan terlebih dahulu memasang pisau atau taji pada kaki ayam tersebut kemudian ayam diadu di dalam arena tempat sabung ayam sampai salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi atau mati, maka ayam yang bertahan dan masih mampu untuk bertarung tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang;

Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pembesar atau pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin serta permainan sabung ayam tersebut hanya menggantungkan kepada keberuntungan saja;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 303 Ayat 1 ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I ARDIN MAHMUD Alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI Alias PA SISA SANI pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Limboto, *tanpa hak turut serta di dalam setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lalu, yang*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain sebagai usaha, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo tepatnya di kebun milik warga sering dijadikan arena sabung ayam, maka anggota tim dari Kepolisian Resor Gorontalo yang beranggotakan 6 (enam) orang segera mendatangi lokasi tempat sabung ayam tersebut, tepat pada pukul 15.30 wita anggota tim kepolisian sudah berada di lokasi untuk melakukan pengintaian dan benar bahwa di lokasi tersebut memang sedang berlangsung permainan sabung ayam maka anggota tim segera melakukan penggerebekan dan penangkapan tetapi sesaat akan melakukan penggerebekan, keberadaan anggota tim sudah diketahui yang akibatnya orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam tersebut mulai berhamburan untuk melarikan diri, dari hasil penggerebekan tersebut anggota tim berhasil mengamankan 2 orang Terdakwa yaitu Terdakwa I ARDIN MAHMUD Alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI Alias PA SISA SANI yang selama dilakukan pengintaian oleh anggota tim didapati bahwa Terdakwa I ARDIN MAHMUD Alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI Alias PA SISA SANI sebelum permainan sabung ayam berlangsung Terdakwa I dan Terdakwa II terlihat memberikan sejumlah uang kepada seseorang dengan maksud untuk memasang uang taruhan tersebut untuk ayam yang dijagokannya, bahwa adapun cara bermain sabung ayam tersebut mulai-mulai penyelenggara sebelumnya menyiapkan arena untuk tempat bermain sabung ayam kemudian penyelenggara menyiapkan ayam yang akan diadu di dalam arena dengan terlebih dahulu memasang pisau atau taji pada kaki ayam tersebut kemudian ayam diadu di dalam arena tempat sabung ayam sampai salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi atau mati, maka ayam yang bertahan dan masih mampu untuk bertarung tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang;

Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pembesar atau pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin serta permainan sabung ayam tersebut hanya menggantungkan kepada keberuntungan saja;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 303 Ayat 3 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa I ARDIN MAHMUD Alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI Alias PA SISA SANI pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Limboto, *tanpa hak turut serta di dalam setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lalu, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain sebagai usaha, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo tepatnya di kebun milik warga sering dijadikan arena sabung ayam, maka anggota tim dari Kepolisian Resor Gorontalo yang beranggotakan 6 (enam) orang segera mendatangi lokasi tempat sabung ayam tersebut, tepat pada pukul 15.30 wita anggota tim kepolisian sudah berada di lokasi untuk melakukan pengintaian dan benar bahwa di lokasi tersebut memang sedang berlangsung permainan sabung ayam maka anggota tim segera melakukan penggerebekan dan penangkapan tetapi sesaat akan melakukan penggerebekan, keberadaan anggota tim sudah diketahui yang akibatnya orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam tersebut mulai berhamburan untuk melarikan diri, dari hasil penggerebekan tersebut anggota tim berhasil mengamankan 2 orang Terdakwa yaitu Terdakwa I ARDIN MAHMUD Alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI Alias PA SISA SANI yang selama dilakukan pengintaian oleh anggota tim didapati bahwa Terdakwa I ARDIN MAHMUD Alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI Alias PA SISA SANI sebelum permainan sabung ayam berlangsung Terdakwa I dan Terdakwa II terlihat memberikan sejumlah uang kepada seseorang dengan maksud untuk memasang uang taruhan tersebut untuk ayam yang dijagokannya, bahwa adapun cara bermain sabung ayam tersebut mulai-mulai penyelenggara sebelumnya menyiapkan arena untuk tempat bermain sabung ayam kemudian penyelenggara menyiapkan ayam yang akan diadu di dalam arena dengan terlebih dahulu memasang pisau atau taji pada kaki ayam tersebut kemudian ayam diadu di dalam arena tempat sabung ayam sampai salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi atau mati, maka ayam yang bertahan dan masih mampu untuk bertarung tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pembesar atau pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin serta permainan sabung ayam tersebut hanya menggantungkan kepada keberuntungan saja;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESTU T. BELOPANGAN alias RESTU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian Sabung Ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya Kepolisian Resort Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan, kemudian atas perintah Kasat Rekrim, Saksi bersama anggota Polres Gorontalo yang lainnya yaitu Aiptu Iwan Wantu, Brigadir Eglan K. Labano, Brigadir Wahyudin Mohamad, Brigadir Mahatma Gandhi dan Bripda Anugrah Begi Kobandaha berangkat menuju lokasi dimana permainan Sabung Ayam sedang berlangsung, kemudian sekitar jam 15.30 wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi anggota Polres Gorontalo tiba di lokasi, dan saat melakukan pengintaian, Saksi bersama dengan anggota Polres Gorontalo melihat banyak orang yang sedang melakukan permainan sabung ayam termasuk Para Terdakwa yang saat itu ikut memberi uang taruhannya kepada Pasepa serta pula saat itu Terdakwa Ardin Mahmud terlihat sedang membawa ayam yang sudah terluka, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polres Gorontalo mendekati lokasi untuk melakukan penangkapan, namun ketika mendekati lokasi sabung ayam, orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam telah mengetahui sehingga langsung berlarian meninggalkan tempat tersebut namun saat itu Saksi sempat mengamankan Terdakwa Hasan Nini alias

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papa Sisa Sani sedangkan rekan Saksi yang lain berhasil mengamankan Terdakwa Ardin Mahmud alias Ka Ana, bersama 2 (dua) ekor ayam sedangkan yang lainnya melakukan pengejaran dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik dari Terdakwa Hasan Nini serta dari Para Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan sabung ayam yaitu penyelenggara sebelumnya menyiapkan arena untuk tempat bermain sabung ayam kemudian penyelenggara menyiapkan sepasang ayam yang akan diadu di dalam arena dengan terlebih dahulu memasang pisau atau taji pada kaki ayam tersebut, kemudian orang-orang yang ada saat itu termasuk Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendukung salah satu dari ayam yang akan diadu tersebut dengan memberikan uang taruhannya kepada seorang yang disebut Pasepa, setelah uang taruhan selesai diserahkan kepada Pasepa, kemudian ayam diadu di dalam arena tempat sabung ayam sampai salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi atau mati, maka ayam yang bertahan dan masih mampu untuk bertarung tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang sedangkan ayam yang tidak mampu bertarung atau mati dianggap kalah, lalu kemudian Pasepa menyerahkan uang taruhan yang ada padanya kepada pihak yang menang;
- Bahwa Terdakwa Ardin Mahmud mengakui saat itu sudah bermain yang 4 (empat) kali putaran, sedangkan Terdakwa Hasan Nini sudah bermain yang ke 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Ardin Mahmud sedang membawa ayam yang atas pengakuannya ayam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan ikut bermain sabung ayam hanya sekedar hobi untuk kesenangan saja dan bukan untuk mencari untung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang taruhan yang dipasang Para Terdakwa, hanya pada saat penangkapan kami ada menemukan barang bukti salah satunya berupa sejumlah uang;
- Bahwa pada waktu itu atas keterangan Para Terdakwa, ayam yang dibawa tersebut telah diikuti dalam taruhan sabung ayam, namun sudah kalah;
- Bahwa yang Saksi ketahui peralatan yang dibutuhkan oleh pemain sabung ayam yaitu ayam aduan dengan taji atau pisau kecil;
- Bahwa pada waktu itu kami menanyakan kepada masyarakat siapa yang mengelolah lokasi namun masyarakat tidak memberikan keterangan yang jelas;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ANUGRAH BEGIE KOBANDAHA alias EGI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian Sabung Ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya Kepolisian Resort Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan, kemudian atas perintah Kasat Rekrim, Saksi bersama anggota Polres Gorontalo yang lainnya yaitu Aiptu Iwan Wantu, Brigadir Eglan K. Labano, Brigadir Wahyudin Mohamad, Brigadir Mahatma Gandhi dan Brigadir Restu T. Belopangan, berangkat menuju lokasi dimana permainan Sabung Ayam sedang berlangsung, kemudian sekitar jam 15.30 wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi anggota Polres Gorontalo tiba di lokasi, dan saat melakukan pengintaian, Saksi bersama dengan anggota Polres Gorontalo melihat banyak orang yang sedang melakukan permainan sabung ayam termasuk Para Terdakwa yang saat itu ikut memberi uang taruhannya kepada Pasepa serta pula saat itu Terdakwa Ardin Mahmud terlihat sedang membawa ayam yang sudah terluka, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polres Gorontalo mendekati lokasi untuk melakukan penangkapan, namun ketika mendekati lokasi sabung ayam, orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam telah mengetahui kedatangan kami sehingga langsung berlarian meninggalkan tempat tersebut namun saat itu Saksi sempat mengamankan Terdakwa Ardin Mahmud alias Ka Ana, sedangkan rekan Saksi yaitu Brigadir Restu T. Belopangan berhasil mengamankan Terdakwa Hasan Nini alias Papa Sisa Sani dan yang lainnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam yang salah satunya adalah milik dari Terdakwa Ardin Mahmud dan sepeda motor milik dari Terdakwa Hasan Nini

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dari Para Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan sabung ayam, yaitu penyelenggara sebelumnya menyiapkan arena untuk tempat bermain sabung ayam kemudian penyelenggara menyiapkan sepasang ayam yang akan diadu di dalam arena dengan terlebih dahulu memasang pisau atau taji pada kaki ayam tersebut, kemudian orang-orang yang ada saat itu termasuk Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendukung salah satu dari ayam yang akan diadu tersebut dengan memberikan uang taruhannya kepada seorang yang disebut Pasepa, setelah uang taruhan selesai diserahkan kepada Pasepa, kemudian ayam diadu di dalam arena tempat sabung ayam sampai salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi atau mati, maka ayam yang bertahan dan masih mampu untuk bertarung tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang sedangkan ayam yang tidak mampu bertarung atau mati dianggap kalah, lalu kemudian Pasepa menyerahkan uang taruhan yang ada padanya kepada pihak yang menang;
- Bahwa Terdakwa Ardin Mahmud mengakui saat itu sudah bermain yang 4 (empat) kali putaran, sedangkan Terdakwa Hasan Nini sudah bermain yang ke 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Ardin Mahmud sedang membawa ayam yang atas pengakuannya ayam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan ikut bermain sabung ayam hanya sekedar hobi untuk kesenangan saja dan bukan untuk mencari untung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang taruhan yang dipasang Para Terdakwa, hanya pada saat penangkapan kami ada menemukan barang bukti salah satunya berupa sejumlah uang;
- Bahwa pada waktu itu atas keterangan Para Terdakwa, ayam yang dibawa tersebut telah diikuti dalam taruhan sabung ayam, namun sudah kalah;
- Bahwa yang Saksi ketahui peralatan yang dibutuhkan oleh pemain judi sabung ayam yaitu ayam aduan dan taji atau pisau kecil;
- Bahwa pada waktu itu kami menanyakan kepada masyarakat siapa yang mengelola lokasi namun masyarakat tidak memberikan keterangan yang jelas;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi EGMEN K. LABANO alias GLEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian Sabung Ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya Kepolisian Resort Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan, kemudian atas perintah Kasat Rekrim, Saksi bersama anggota Polres Gorontalo yang lainnya yaitu Aiptu Iwan Wantu, Bripda Anugrah Begie Kobandaha, Brigadir Wahyudin Mohamad, Brigadir Mahatma Gandhi dan Brigadir Restu T. Belopangan, berangkat menuju lokasi dimana permainan Sabung Ayam sedang berlangsung, kemudian sekitar jam 15.30 wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi anggota Polres Gorontalo tiba di lokasi, dan saat melakukan pengintaian, Saksi bersama dengan anggota Polres Gorontalo melihat banyak orang yang sedang melakukan permainan sabung ayam termasuk Para Terdakwa yang saat itu ikut memberi uang taruhannya kepada Pasepa serta pula saat itu Terdakwa Ardin Mahmud terlihat sedang membawa ayam yang sudah terluka, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polres Gorontalo mendekati lokasi untuk melakukan penangkapan, namun ketika mendekati lokasi sabung ayam, orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam telah mengetahui kedatangan kami sehingga langsung berlarian meninggalkan tempat tersebut namun saat itu Bripda Anugrah Begie Kobandaha sempat mengamankan Terdakwa Ardin Mahmud alias Ka Ana sedangkan Brigadir Restu T. Belopangan berhasil mengamankan Terdakwa Hasan Nini alias Papa Sisa Sani dan Saksi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik dari Terdakwa Hasan Nini serta dari Para Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan sabung ayam, yaitu penyelenggara sebelumnya menyiapkan arena untuk tempat bermain sabung ayam kemudian penyelenggara menyiapkan sepasang ayam yang akan diadu di dalam arena dengan terlebih dahulu memasang pisau atau taji pada kaki ayam

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian orang-orang yang ada saat itu termasuk Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendukung salah satu dari ayam yang akan diadu tersebut dengan memberikan uang taruhannya kepada seorang yang disebut Pasepa, setelah uang taruhan selesai diserahkan kepada Pasepa, kemudian ayam diadu di dalam arena tempat sabung ayam sampai salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi atau mati, maka ayam yang bertahan dan masih mampu untuk bertarung tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang sedangkan ayam yang tidak mampu bertarung atau mati dianggap kalah, lalu kemudian Pasepa menyerahkan uang taruhan yang ada padanya kepada pihak yang menang;

- Bahwa Terdakwa Ardin Mahmud mengakui saat itu sudah bermain yang 4 (empat) kali putaran, sedangkan Terdakwa Hasan Nini sudah bermain yang ke 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Ardin Mahmud sedang membawa ayam yang atas pengakuannya ayam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan ikut bermain sabung ayam hanya sekedar hobi untuk kesenangan saja dan bukan untuk mencari untung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang taruhan yang dipasang Para Terdakwa, hanya pada saat penangkapan kami ada menemukan barang bukti salah satunya berupa sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan ayam yang dibawa tersebut telah diikuti dalam taruhan sabung ayam, namun sudah kalah;
- Bahwa yang Saksi ketahui peralatan yang dibutuhkan oleh pemain judi sabung ayam yaitu ayam aduan dan taji atau pisau kecil;
- Bahwa pada waktu itu kami menanyakan kepada masyarakat siapa yang mengelolah lokasi namun masyarakat tidak memberikan keterangan yang jelas;
- Bahwa permainan Sabung Ayam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi MAHATMAGANDI B. HUMOLUNGO alias GANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian Sabung Ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya Kepolisian Resort Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan, kemudian atas perintah Kasat Rekrim, Saksi bersama anggota Polres Gorontalo yang lainnya yaitu Aiptu Iwan Wantu, Bripda Anugrah Begie Kobandaha, Brigadir Wahyudin Mohamad, Brigadir Eglen K. Labano dan Brigadir Restu T. Belopangan, berangkat menuju lokasi dimana permainan Sabung Ayam sedang berlangsung, kemudian sekitar jam 15.30 wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi anggota Polres Gorontalo tiba di lokasi, dan saat melakukan pengintaian, Saksi bersama dengan anggota Polres Gorontalo melihat banyak orang yang sedang melakukan permainan sabung ayam termasuk Para Terdakwa yang saat itu ikut memberi uang taruhannya kepada Pasepa serta pula saat itu Terdakwa Ardin Mahmud terlihat sedang membawa ayam yang sudah terluka, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polres Gorontalo mendekati lokasi untuk melakukan penangkapan, namun ketika mendekati lokasi sabung ayam, orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam telah mengetahui kedatangan kami sehingga langsung berlarian meninggalkan tempat tersebut namun saat itu Bripda Anugrah Begie Kobandaha sempat mengamankan Terdakwa Ardin Mahmud alias Ka Ana sedangkan Brigadir Restu T. Belopangan berhasil mengamankan Terdakwa Hasan Nini alias Papa Sisa Sani dan Saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam yang salah satunya adalah milik dari Terdakwa Ardin Mahmud dan Brigadir Eglen K. Labano mengamankan sepeda motor milik dari Terdakwa Hasan Nini serta dari Para Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan sabung ayam, yaitu penyelenggara sebelumnya menyiapkan arena untuk tempat bermain sabung ayam kemudian penyelenggara menyiapkan sepasang ayam yang akan diadu di dalam arena dengan terlebih dahulu memasang pisau atau taji pada kaki ayam tersebut, kemudian orang-orang yang ada saat itu termasuk Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendukung salah satu dari ayam yang akan diadu tersebut dengan memberikan uang taruhannya kepada seorang yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pasepa, setelah uang taruhan selesai diserahkan kepada Pasepa, kemudian ayam diadu di dalam arena tempat sabung ayam sampai salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi atau mati, maka ayam yang bertahan dan masih mampu untuk bertarung tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang sedangkan ayam yang tidak mampu bertarung atau mati dianggap kalah, lalu kemudian Pasepa menyerahkan uang taruhan yang ada padanya kepada pihak yang menang;

- Bahwa Terdakwa Ardin Mahmud mengakui saat itu sudah bermain yang 4 (empat) kali putaran, sedangkan Terdakwa Hasan Nini sudah bermain yang ke 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Ardin Mahmud sedang membawa ayam yang atas pengakuannya ayam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan ikut bermain sabung ayam hanya sekedar hobi untuk kesenangan saja dan bukan untuk mencari untung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang taruhan yang dipasang Para Terdakwa, hanya pada saat penangkapan kami ada menemukan barang bukti salah satunya berupa sejumlah uang;
- Bahwa pada waktu itu atas keterangan para terdakwa, ayam yang dibawa tersebut telah diikuti dalam taruhan sabung ayam, namun sudah kalah;
- Bahwa yang Saksi ketahui peralatan yang dibutuhkan oleh pemain judi sabung ayam yaitu hanya Seekor ayam dan taji atau pisau kecil;
- Bahwa pada waktu itu kami menanyakan kepada masyarakat siapa yang mengelolah lokasi namun masyarakat tidak memberikan keterangan yang jelas;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa ARDIN MAHMUD

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian Sabung Ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo tepatnya di kebun desa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa Hasan Nini datang secara sendiri-sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang dengan membawa ayam taruhan, namun ayam yang Terdakwa bawa belum sempat diadu;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut taruhan sabung ayam, dimana pada taruhan pertama, Terdakwa menang dan taruhan kedua Terdakwa kalah;
- Bahwa yang mengumpulkan uang taruhan disebut pengumpul taruhan yaitu Pasepa;
- Bahwa untuk yang pertama Terdakwa bertaruh dengan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat menang mendapat Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi total yang didapat adalah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk taruhan kedua sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada waktu itu Terdakwa kalah;
- Bahwa uang Terdakwa yang disita saat itu sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa cara permainan sabung ayam, yaitu penyelenggara sebelumnya menyiapkan arena untuk tempat bermain sabung ayam kemudian penyelenggara menyiapkan sepasang ayam yang akan diadu di dalam arena dengan terlebih dahulu memasang pisau atau taji pada kaki ayam tersebut, kemudian orang-orang yang ada saat itu termasuk Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendukung salah satu dari ayam yang akan diadu tersebut dengan memberikan uang taruhannya kepada seorang yang disebut Pasepa, setelah uang taruhan selesai diserahkan kepada Pasepa, kemudian ayam diadu di dalam arena tempat sabung ayam sampai salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi atau mati, maka ayam yang bertahan dan masih mampu untuk bertarung tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang sedangkan ayam yang tidak mampu bertarung atau

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati dianggap kalah, lalu kemudian Pasepa menyerahkan uang taruhan yang ada padanya kepada pihak yang menang;

Terdakwa HASAN NINI

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian Sabung Ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo tepatnya di kebun desa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa Ardin Mahmud datang secara sendiri-sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang dengan tidak membawa ayam taruhan;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut taruhan sabung ayam, dimana pada taruhan pertama, Terdakwa menang dan taruhan kedua Terdakwa kalah;
- Bahwa yang mengumpulkan uang taruhan disebut pengumpul taruhan yaitu Pasepa;
- Bahwa uang taruhan yang pertama Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat menang mendapat Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi total yang didapat adalah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk taruhan kedua pada waktu itu Terdakwa kalah;
- Bahwa uang Terdakwa yang disita saat itu sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa cara permainan sabung ayam, yaitu penyelenggara sebelumnya menyiapkan arena untuk tempat bermain sabung ayam kemudian penyelenggara menyiapkan sepasang ayam yang akan diadu di dalam arena dengan terlebih dahulu memasang pisau atau taji pada kaki ayam tersebut, kemudian orang-orang yang ada saat itu termasuk Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendukung salah satu dari ayam yang akan diadu tersebut dengan memberikan uang taruhannya kepada seorang yang disebut Pasepa, setelah uang taruhan selesai diserahkan kepada Pasepa,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ayam diadu di dalam arena tempat sabung ayam sampai salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi atau mati, maka ayam yang bertahan dan masih mampu untuk bertarung tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang sedangkan ayam yang tidak mampu bertarung atau mati dianggap kalah, lalu kemudian Pasepa menyerahkan uang taruhan yang ada padanya kepada pihak yang menang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe supra x No.Pol DM-4319-E warna hijau hitam, sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan warna merah hitam, telah ditiipkan di Kejaksaan Negeri Limboto berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita, Kepolisian Resort Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo tepatnya di kebun desa sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan, lalu kemudian anggota Polres Gorontalo yaitu Brigadir Restu T. Belopangan, Aiptu Iwan Wantu, Bripda Anugrah Begie Kobandaha, Brigadir Wahyudin Mohamad, Brigadir Eglen K. Labano dan Brigadir Restu T. Belopangan, berangkat menuju lokasi dimana permainan Sabung Ayam sedang berlangsung, kemudian sekitar jam 15.30 wita, anggota Polres Gorontalo tiba di lokasi dan saat melakukan pengintaian, terlihat banyak orang yang sedang melakukan permainan sabung ayam termasuk Para Terdakwa yang saat itu ikut memberi uang taruhannya kepada Pasepa serta pula saat itu Terdakwa Ardin Mahmud terlihat sedang membawa ayam yang sudah terluka, kemudian anggota Polres Gorontalo tersebut mendekati lokasi untuk melakukan penangkapan, namun ketika mendekati lokasi permainan sabung ayam, orang-orang yang berada di lokasi permainan sabung ayam telah mengetahui kedatangan anggota Polres Gorontalo, sehingga langsung berlarian meninggalkan tempat tersebut namun saat itu Anggota Polres Gorontalo sempat mengamankan Terdakwa Ardin Mahmud alias Ka Ana, Terdakwa Hasan Nini alias Papa Sisa Sani, serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam yang salah satunya adalah milik dari Terdakwa Ardin Mahmud, sepeda motor milik dari Terdakwa Hasan Nini, uang sebesar

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Para Terdakwa;

- Bahwa cara permainan sabung ayam, yaitu penyelenggara sebelumnya menyiapkan arena untuk tempat bermain sabung ayam kemudian penyelenggara menyiapkan sepasang ayam yang akan diadu di dalam arena dengan terlebih dahulu memasang pisau atau taji pada kaki ayam tersebut, kemudian orang-orang yang ada saat itu termasuk Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendukung salah satu dari ayam yang akan diadu tersebut dengan memberikan uang taruhannya kepada seorang yang disebut Pasepa, setelah uang taruhan selesai diserahkan kepada Pasepa, kemudian ayam diadu di dalam arena tempat sabung ayam sampai salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi atau mati, maka ayam yang bertahan dan masih mampu untuk bertarung tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang sedangkan ayam yang tidak mampu bertarung atau mati dianggap kalah, lalu kemudian Pasepa menyerahkan uang taruhan yang ada padanya kepada pihak yang menang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan penyelenggara permainan sabung ayam tersebut, Para Terdakwa hanya sebagai orang yang ikut bertaruh saja, dimana Terdakwa Ardin Mahmud mengakui saat itu sudah bermain 4 (empat) kali putaran, demikian pula dengan Terdakwa Hasan Nini sudah bermain 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan ikut bermain sabung ayam hanya sekedar hobi untuk kesenangan saja dan bukan untuk mencari untung;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 303 Ayat (3) KUHP atau Ketiga Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan, yang dari fakta-fakta hukum yang ada berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik dari subyek hukum, obyek hukumnya maupun sifat tindak pidananya dan apabila memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Ketiga yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP untuk dipertimbangkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur-unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. UNSUR BARANG SIAPA;
2. UNSUR MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI, YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1). Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah ARDIN MAHMUD alias KA ANA dan HASAN NINI alias PA SISA SANI, ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2). Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dalam unsur ini adalah menggunakan kesempatan main judi tanpa izin;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan tanpa izin dalam unsur ini, maka haruslah diuraikan terlebih dahulu pengertian izin dan pada prinsipnya izin dalam hukum pidana merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang, sehingga dengan demikian **tanpa izin** dalam unsur ini dapat diartikan tanpa persetujuan dari penguasa berdasarkan hukum untuk melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita, Kepolisian Resort Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo tepatnya di kebun desa sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan, lalu kemudian anggota Polres Gorontalo yaitu Brigadir Restu T. Belopangan, Aiptu Iwan Wantu, Bripda Anugrah Begie Kobandaha, Brigadir Wahyudin Mohamad, Brigadir Eglen K. Labano dan Brigadir Restu T. Belopangan, berangkat menuju lokasi dimana permainan Sabung Ayam sedang berlangsung, kemudian sekitar jam 15.30 wita, anggota Polres Gorontalo tiba di lokasi dan saat melakukan pengintaian, terlihat banyak orang yang sedang melakukan permainan sabung ayam termasuk Para Terdakwa yang saat itu ikut memberi uang taruhannya kepada Pasepa serta pula saat itu Terdakwa Ardin Mahmud terlihat sedang membawa ayam yang sudah terluka, kemudian anggota Polres Gorontalo tersebut mendekati lokasi untuk melakukan penangkapan, namun ketika mendekati lokasi permainan sabung ayam, orang-orang yang berada di lokasi permainan sabung ayam telah mengetahui kedatangan anggota Polres Gorontalo, sehingga langsung berlarian meninggalkan tempat tersebut namun saat itu Anggota Polres Gorontalo sempat mengamankan Terdakwa Ardin Mahmud alias Ka Ana, Terdakwa Hasan Nini alias Papa Sisa Sani, serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam yang salah satunya adalah milik dari Terdakwa Ardin Mahmud, sepeda

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik dari Terdakwa Hasan Nini, uang sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan sabung ayam, yaitu penyelenggara sebelumnya menyiapkan arena untuk tempat bermain sabung ayam kemudian penyelenggara menyiapkan sepasang ayam yang akan diadu di dalam arena dengan terlebih dahulu memasang pisau atau taji pada kaki ayam tersebut, kemudian orang-orang yang ada saat itu termasuk Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendukung salah satu dari ayam yang akan diadu tersebut dengan memberikan uang taruhannya kepada seorang yang disebut Pasepa, setelah uang taruhan selesai diserahkan kepada Pasepa, kemudian ayam diadu di dalam arena tempat sabung ayam sampai salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi atau mati, maka ayam yang bertahan dan masih mampu untuk bertarung tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang sedangkan ayam yang tidak mampu bertarung atau mati dianggap kalah, lalu kemudian Pasepa menyerahkan uang taruhan yang ada padanya kepada pihak yang menang;

Menimbang, bahwa memperhatikan tata cara permainan Sabung Ayam sebagaimana yang diuraikan di atas, maka cukup jelas kemungkinan mendapat untung/kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka dari setiap ayam yang dimiliki oleh pemain sabung ayam, karena tidak ada standar untuk mengukur kemampuan dari ayam yang akan diadu, namun demikian dalam permainan Sabung Ayam tersebut, kemahiran, keahlian maupun pengalaman dari pemain Sabung Ayam juga menentukan untuk menang, dimana semakin mahir, ahli atau pengalaman pemain Sabung Ayam, maka ia akan semakin memahami kemampuan dari ayam aduannya, yang tentunya hal tersebut akan memperbesar peluang untuk menang, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan Sabung Ayam ini merupakan suatu **Permainan Judi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa kedudukan Para Terdakwa dalam permainan judi sabung ayam, bukanlah sebagai penyelenggara dari permainan judi sabung ayam tersebut, namun Para Terdakwa hanya sebagai orang yang ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut, dimana Terdakwa Ardin Mahmud mengakui saat itu sudah 4 (empat) kali taruhan, demikian pula dengan Terdakwa Hasan Nini sudah 2 (dua) taruhan, sehingga dengan demikian oleh karena kedudukan dari Para Terdakwa, adalah sebagai orang atau pihak yang ikut dalam pertarungan judi sabung ayam dan bukanlah orang atau pihak yang menyelenggarakan permainan Sabung Ayam, maka

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tersebut adalah sebagai orang atau pihak yang mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Sabung Ayam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititikberatkan pada unsur pendidikan atau pembinaan sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (*sentencing* atau *straffoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu Aspek keadilan hukum (**Legal Justice**), **Moral Justice** dan **Sosial Justice**, seperti Aspek Kejiwaan/Psikologis, Aspek Agama, Aspek Pendidikan serta Aspek Sosial Kemasyarakatan, dimana aspek-aspek tersebut Majelis Hakim perlu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), dengan memperhatikan permainan judi yang saat ini begitu marak terjadi diberbagai daerah di Indonesia sehingga sangat meresahkan kehidupan bermasyarakat, maka untuk itu perlu diterapkan penegakkan hukum yang tepat dan tegas sebagai pengejawantahan dari suatu keadilan hukum melalui pemidanaan yang dititikberatkan pada unsur pendidikan, pembinaan serta pencegahan, sehingga dari pemidanaan tersebut Para Terdakwa diharapkan dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan permainan judi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Aspek Kejiwaan/Psikologis, dimana menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda gejala *sosio patik* (perilaku anti sosial), gejala *schizophrenic* (kelainan otak yang menyebabkan penyimpangan cara berpikir atau perilaku) atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, demikian pula dari aspek fisik ternyata Para Terdakwa tidak menderita suatu penyakit sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap Aspek Sosial Kemasyarakatan yakni dengan melihat lingkungan dimana Para Terdakwa tinggal dan dibesarkan, yang alamnya subur, ramah, dan kaya serta dengan kehidupan agama melekat dalam kehidupan Terdakwa, maka sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku negatif, yang menjadikan Para Terdakwa melakukan perbuatan permainan judi Sabung Ayam, namun demikian tak dapat dipungkiri tingkat ekonomi maupun pendidikan Para Terdakwa yang sangat rendah, sangat mempengaruhi tingkah laku Para Terdakwa dalam mengambil suatu keputusan untuk bertindak, sehingga merupakan hal yang wajar/lumrah, apabila Para Terdakwa yang tidak lulus pendidikan SD (Sekolah Dasar), melakukan permainan judi, tanpa memikirkan terlebih dahulu nilai dan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Aspek Agama, perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan norma ajaran pelbagai agama khususnya Agama Islam yang dianut oleh Para Terdakwa, seperti yang disebutkan "Hai orang-orang yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu. (Q.S; Al-Maidah: 90-91)", namun demikian dari sisi yang lain Agama Islam mengajarkan tentang pintu ampunan atas kejahatan yang diperbuat oleh setiap umat yang bertobat, seperti yang termaktub dalam Al-quran Nurkarim sebagai berikut "dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang" (An-Nisaa' (4):106). Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikonklusikan menurut ajaran agama Islam pintu ampunan atas tobat manusia adalah mutlak milik Allah dan merupakan rahasia bahwa bagi hamba Tuhan yaitu manusia yang telah melakukan perbuatan dosa, maka pintu tobat dan ampunan masih terbuka dihadapan Allah dengan syarat manusia itu bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek-aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara, dirasakan cukup berat, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan menentukan status hukumnya yaitu oleh karena bernilai ekonomis, maka untuk uang tunai sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), **dirampas untuk negara**, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe supra x No.Pol DM-4319-E warna hijau hitam, oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik dari Terdakwa Hasan Nini, maka perlu **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Hasan Nini**, sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan warna merah hitam, yang telah ditiipkan di Kejaksaan Negeri Limboto berdasarkan Berita Acara Penitipan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tanggal 19 Mei 2015, oleh karena telah terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai adat dan moral masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Gorontalo pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDIN MAHMUD alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI Alias PA SISA SANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARDIN MAHMUD alias KA ANA dan Terdakwa II HASAN NINI Alias PA SISA SANI**, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor ayam jantan warna merah hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
- Uang tunai sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe supra x No.Pol DM-4319-E warna hijau hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II HASAN NINI alias PA SISA SANI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh kami **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **LELY TRIANTINI, S.H.**, dan **JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JACKELINE C. JACOB, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh **INDRA PURNAMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

LELY TRIANTINI, S.H.

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.M.H.

Hakim Anggota II

JUPLY S. PANSARIANG, SH.MH.

Panitera Pengganti

JACKELINE C. JACOB, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)